



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBUKTIAN KESANGGUPAN DAN KEMAMPUAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN/PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN

BUPATI BUTON

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum perlu menetapkan uang jaminan kesungguhan dan tata cara pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan tersebut sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Izin Usaha Pertambangan perlu diatur dengan suatu Peraturan Bupati; tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Izin Usaha Pertambangan dan Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemegang Izin usaha Pertambangan dan Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 tentang Tata cara Pengembalian/ pencairan Uang Jaminan Kesungguhan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PEMBUKTIAN KESANGGUPAN DAN KEMAMPUAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN/ PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton.
2. Usaha Penambangan adalah Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
3. Eksplorasi adalah Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
4. Studi Kelayakan adalah Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknik usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
5. Konstruksi adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh Fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.



8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
9. Uang Jaminan Kesungguhan adalah dana titipan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagai jaminan atas kesanggupan dan kemampuan pemohon izin untuk memenuhi segala kewajiban selaku pemegang izin usaha pertambangan.
10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
12. IUP diberikan oleh Bupati dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan.
13. Surat Perintah Pembayaran Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah Pembayaran Dana.

BAB II PEMBUKTIAN KESANGGUPAN DAN KEMAMPUAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemohon Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, wajib menyetor Uang Jaminan Kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan usaha.
- (2) Jumlah Uang Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas per hektar wilayah izin usaha pertambangan dikalikan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

BAB III PENYETORAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 3

1. Uang Jaminan Kesungguhan disetorkan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebelum izin yang bersangkutan diterbitkan oleh Bupati.
3. Setoran uang jaminan kesungguhan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai realisasi dari Penerimaan Pembiayaan-Dana Titipan Pihak Ketiga.

BAB IV PENGELOLAAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 4

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) akan dikembalikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan apabila pemegang izin telah memenuhi segala kewajiban selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan.



- (2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke-1 (kesatu);
 - b. Sisa dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke-2 (kedua).
- (3) Pengembalian uang jaminan kesungguhan dicairkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari pos pengeluaran Pembiayaan-Dana Titipan Pihak Ketiga Uang Jaminan Kesungguhan pada pos anggaran BPKAD yang dianggarkan sebesar nilai jaminan kesungguhan yang akan dicairkan pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan mencantumkan Nomor Rekening Bank perusahaan pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi yaitu sebagai berikut :
 - a. Laporan Rencana Investasi
 - b. Laporan Kegiatan Triwulan
 - c. Laporan Rencana Kerja dan Biaya
 - d. Laporan Pengangkatan Tenaga Ahli bidang Pertambangan dan/atau Geologi
 - e. Tanda Bukti Penyetoran Iuran Tetap.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi berwenang untuk menolak pencairan uang jaminan kesungguhan apabila persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (4) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mengajukan permohonan pencairan uang jaminan kesungguhan kepada Kepala BPKAD dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk diterbitkan SP2D yang ditujukan kepada Nomor Rekening Bank Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan izin usaha pertambangan, maka pada masa berakhirnya atau dibatalkannya izin usaha pertambangan, uang jaminan kesungguhan atau sisanya menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.
- (2) Pencairan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Kepala BPKAD untuk diterbitkan SP2D yang ditujukan kepada Nomor Rekening Bank Operasional Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pencairan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati tentang pembatalan izin usaha pertambangan eksplorasi dan/atau surat keterangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas tidak terpenuhinya kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.



**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyetorkan Uang Jaminan Kesungguhan yang disimpan pada rekening Dinas pertambangan dan Energi ke rekening kas umum daerah sebagai Penerimaan Pebiayaan-Dana Titipan Pihak Ketiga Uang Jaminan Kesungguhan pada pos anggaran SKPD disertai dengan nama-nama perusahaan yang telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan.
- (2) Pengembalian Dana Jaminan Kesungguhan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan dalam pos anggaran Pengeluaran Pembiayaan Dana Titipan Pihak Ketiga Uang Jaminan Kesungguhan DPA BPKAD.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **4 Januari** 2011

BUPATI BUTON,


Ir. H. L. M. SJAFEI KAHAR, M.Si

Diundangkan di Pasarwajo
pada Tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2011 NOMOR